



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UMAR bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

2. **NURDIN bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT 012 RW 0024, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;

3. **JUBAEDAH binti H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **FAHRAIN H. M. YASIN**, bertempat tinggal di RT 12 RW 04 Dusun Santula, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

2. **SYAFRUDDIN AHMAD**, bertempat tinggal di RT 06, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

3. **SRI NURHIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) untuk segera dan seketika mengosongkan tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) selanjutnya menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan memenuhi rasa keadilan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa tidak benar batas-batas objek sengketa seperti yang tercantum dalam gugatan, baik objek sengketa I dan objek perkara II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Nomor 88/PDT.G/2014/PN RBI., tanggal 18 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - Tanah objek sengketa 1 (satu) seluas kurang lebih 2 Are yang terletak di So Nteko, Dusun Sari Watasan, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;
 - Timur dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;
 - Selatan dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah objek sengketa 2 (dua) seluas kurang lebih 2 Are yang terletak di So Nteko, Dusun Sari Watasan, Desa Kalampa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;
 - Timur dengan tanah dikuasai Syafruddin Ahmad (objek sengketa 1 (satu));
 - Selatan dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;
 - Barat dengan tanah Alm. Abdullah Yaman;Adalah tanah milik Alm. H. Abdullah Yaman yang diwariskan kepada ahli warisnya (Para Penggugat);
- 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. H. Abdullah Yaman dan Habibah dan berhak mewarisi harta peninggalan Alm. H. Abdullah Yaman;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual lepas tanah objek sengketa 1 (satu) kepada Tergugat II dan tanah objek sengketa 2 (dua) kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa 1 (satu) adalah batal demi hukum;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III terhadap tanah objek sengketa 2 (dua) adalah Batal Demi Hukum;
- 6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) untuk segera dan seketika mengosongkan tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) selanjutnya menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;
- 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 110/PDT/2015/PT MTR., tanggal 18

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat

I, II, III tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 88/PDT.G/2014/PN Rbi., tanggal 18 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III tersebut seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 323 K/PDT/2016 tanggal 18 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Umar Bin H. Abdullah, 2. Nurdin Bin H. Abdullah, 3. Jubaedah Binti H. Abdullah tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/PDT/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 88/Pdt/G/2014/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan ini adalah mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 323 K/Pdt/2015 tanggal 18 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PDT/2015/ PT.MTR. tanggal 18 September 2015;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 88/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 18 Mei 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terbukti bukanlah milik Abdulah Yaman, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas dua bidang yang menjadi objek sengketa tersebut dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Para Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali UMAR Bin H. ABDULLAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. UMAR bin H. ABDULLAH, 2. NURDIN bin H. ABDULLAH, 3. JUBAEDAH binti H. ABDULLAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126/Pdt/2019/PT.3/Unm/2019/10/2019
putusan mahkamah agung no. 126/Pdt/2019/PT.3/Unm/2019/10/2019
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para
Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)